

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya pembangunan terutama pembangunan di bidang ekonomi sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat nampaknya menjadi tekad pemerintah yang utama saat ini. Namun, upaya pemerintah tersebut hingga saat ini lebih bertumpu pada upaya mengejar pertumbuhan tanpa diikuti perluasan kesempatan kerja yang *significant*. Lapangan kerja menurut Sudjana (2002:8) menyebutkan bahwa “Lapangan kerja tidak dengan sendirinya terbuka hanya dengan menaikkan modal dan investasi, justru padat modal sering berefek sebaliknya. Pada industri-industri tertentu yang padat modal dan teknologi yang canggih, posisi tenaga kerja justru tersubsitusi oleh mesin.”

Perkembangan teknologi yang semakin canggih di masa sekarang ini, yang cukup dapat menggantikan tenaga manusia serta lapangan kerja yang terbatas bagi pekerja untuk menghidupi kehidupan sehari-harinya menjadikan salah satu faktor yang memberikan posisi kuat bagi pengusaha untuk menekan upah pekerja serendah-rendahnya dan mengabaikan kewajibannya pada pekerja. Sehingga permasalahan ketenagakerjaan semakin kompleks dengan adanya masalah pengupahan pekerja. Pengertian Upah menurut Khakim (2006:13) yang dikutip dari Pasal 1 No. 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, adalah:

“Hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang